



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG**

**SAROLANGUN**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dalam hal ini diwakili oleh Adityo Budiarno, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didin Najamudin, dkk, para karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sarolangun berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.1871/KC-IV/MKR/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1872/KC-IV/MKR/07/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 September 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

**KARTA WIRJA**, bertempat tinggal di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat I;

**DARMI**, bertempat tinggal di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl*



Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

**Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 12 Januari 2016

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

b. Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Januari 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 4.625.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **12 Januari 2020**.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No.610 Dan No.1189 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.125.551.634,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sejak realisasi Akad Kredit Tergugat I & Tergugat II baru melakukan pembayaran sebesar:
  - Pokok : Rp. 48.734.237,-
  - Bunga : Rp. 47.714.129,-
  - TOTAL : Rp. **96.448.366,-**

Bahwa Kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II sampai dengan Kredit macet dan diajukan Gugatan Sederhana adalah sebesar :

- Pokok : Rp. 150.000.000,-
- Bunga : Rp. 72.000.000,-
- Total : Rp. **222.000.000,-**
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar Sisa pokok dan tunggakan bunga pinjaman yang belum dibayar sampai dengan Kredit macet dan diajukan Gugatan Sederhana yaitu sebesar:
  - Pokok : Rp 101.265.763,-
  - Bunga : Rp 24.285.871,-
  - Total : **Rp. 125.551.634,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Sisa pokok tersebut, yaitu sebesar Rp **101.265.763,-** (Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016;**

**Keterangan Singkat :**

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl*



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- J Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah) ;
- J Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 12 Januari 2016.
- J Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995.
- J Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No.610 Dan No.1189 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- J Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7498-01-002964-10-9 tanggal 12 Januari 2016;**

Keterangan Singkat :

- J Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

**3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat :

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Sri*



Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- ) **Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ngabidin.

- 4. Copy dari LKN BRI Unit Bukit Suban Cabang Sarolangun Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 5. Rekening Koran Pinjaman No. 7498-01-002964-10-9 atas nama Karta Wirja**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

- 6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Karta Wirja**

Keterangan Singkat:

- ) Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 125.551.634,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);

**Saksi:**

- 1. Hadi Sasongko (Pemimpin Cabang Kanca Bangko pada saat pencairan pinjaman).**
- 2. Dedy Putra (Ka Unit Bukit Suban pada saat pencairan pinjaman)**
- 3. Mirza (Mantri Unit Bukit Suban pada saat pencairan pinjaman)**

**Bukti Lainnya :**

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
  - ) **Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 125.551.634,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);**
  - ) **Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;**
3. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;**
4. **Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No.**

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

**5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pengadilan akan melangsungkan proses pemeriksaan perkara tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 7498-01-002964-10-9 tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Karta Wirja dan Tergugat II atas nama Darmi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 610/Lubuk Jering atas nama Karta Wirja dan No.: 1189/Bukti Suban atas nama Samin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat LKN BRI Unit Bukit Suban Cabang Sarolangun perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 7498-01-002964-10-9 atas nama Karta Wirja, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Karta Wirja, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum kecuali bukti P-3 hanya diperlihatkan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*"

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 1 September 2020 serta didukung juga dengan fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Karta Wirja dan Tergugat II atas nama Darmi (*vide* bukti P-3) membuktikan bahwa Penggugat benar berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan para Tergugat benar berdomisili di Bukit Suban RT005/RW-, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun yang mana tempat tinggal Penggugat dan para Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl*



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa “*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan*



*dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-1) dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 7498-01-002964-10-9 tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-2) maka Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Hutang Piutang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dimana para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut yaitu tanggal 12 Januari 2016 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Angsuran terakhir harus dibayar oleh para Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 12 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat LKN BRI Unit Bukit Suban Cabang Sarolangun perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman (*vide* bukti P-5) dan fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 7498-01-002964-10-9 atas nama Karta Wirja (*vide* bukti P-6) maka para Tergugat telah ternyata tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman berikut bunganya dan berdasarkan fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Karta Wirja (*vide* bukti P-7) maka para Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagai berikut:

- Pokok : Rp101.265.763,00
- Bunga : Rp 24.285.871,00 +
- TOTAL : Rp125.551.634,00



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Hutang Piutang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dimana para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan para Tergugat hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp125.551.634,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan para Tergugat tersebut wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp125.551.634,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum angka (2) gugatan Penggugat dimana para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) tersebut diikuti pula dengan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) sebab putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklarator, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap suatu putusan yang hanya berisi amar deklarator tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan demikian mengakibatkan tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa sudah seharusnya para Tergugat dihukum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp125.551.634,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) poin 1 (satu) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) poin 1 (satu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) poin 2 (dua) gugatan Penggugat adalah "Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.185/7498/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 (*vide* bukti P-1) dan fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 610/Lubuk Jering atas nama Karta Wirja dan No.: 1189/Bukti Suban atas nama Samin (*vide* bukti P-4) maka para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban para Tergugat terhadap Penggugat,;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti, mencermati dan mempelajari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 610/Lubuk Jering atas nama Karta Wirja dan No.: 1189/Bukti Suban atas nama Samin (*vide* bukti P-4) maka terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak dibebankan Hak Tanggungan sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg. Hal tersebut harus didahului dengan proses *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara maka eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 207 RBg dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) poin 2 (dua) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) poin 2 (dua) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur;

Menimbang, bahwa Hakim memandang tidak adanya cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat dalam peletakan sita jaminan terhadap barang milik para Tergugat berupa tanah/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 610/Lubuk Jering atas nama Karta Wirja dan No.: 1189/Bukti Suban atas nama Samin sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 610 An. Karta Wirja Desa Lubuk Jering Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 26 Januari 1990 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 1189 An. Samin Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 Juli 1995 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 218 ayat (2) RBg menyebutkan bahwa Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu;



Menimbang, bahwa terhadap perintah mengosongkan barang yang tidak bergerak tersebut adalah terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan Penggugat kepada para Tergugat agar mengosongkan barang jaminan sebagai upaya menjamin penjualan Jaminan Hutang dalam rangka pemenuhan kewajiban para Tergugat dinyatakan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam hal ini tanah beserta bangunan yang berada diatasnya tersebut masih merupakan hak dari para Tergugat yang belum dijual, dialihkan maupun dipindahtanggankan kepada pihak lain maupun tidak dibebani Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah "Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dengan demikian menurut hukum petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *Verstek* serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *Verstek*, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp125.551.634,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.308.000,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Dzakky Hussein, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl tanggal 24 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erick Reida Akbar, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Proses .....	:	Rp142.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp1.080.000,00;
5. Sita .....	:	Rp0,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
Jumlah .....	:	Rp1.308.000,00;
(satu juta tiga ratus delapan ribu Rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Srl